



# **Penjelasan Instrumen Akreditasi PT 4.0**





# Instrumen Akreditasi PT

1. Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru;
2. Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi;
3. Instrumen APT untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
4. Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.





# IAPT 4.0: PerBAN-PT No 27 tahun 2024

Buku 1. Naskah Akademik IAPT 4.0

Buku 2. Kriteria, Indikator, dan Prosedur Asesmen IAPT 4.0

Buku 3. Sistem dan Acuan Penilaian

- a. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lamp. 3a);
- b. Perguruan Tinggi Negeri Akademik (Lamp. 3b);
- c. Perguruan Tinggi Swasta Akademik (Lamp. 3c);
- d. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (Lamp. 3d);
- e. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi (Lamp. 3e);
- f. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh (Lamp. 3f);
- g. Perguruan Tinggi Kementerian Lain (Lamp. 3g); dan
- h. Perguruan Tinggi Akademi Komunitas (Lamp. 3h)

Buku 4. Panduan Penyusunan LED dan LKPT



# Kriteria Akreditasi Institusi

1. Budaya Mutu
2. Relevansi
  - 2.1. Relevansi Pendidikan
  - 2.2. Relevansi Penelitian
  - 2.3. Relevansi PkM
3. Akuntabilitas
4. Diferensiasi Misi

# Kriteria #1 Budaya Mutu

- Bagaimana PT menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan
- Bagaimana efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal

## Kriteria #1 Budaya Mutu

- #1-1. PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT.
- #1-2. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.
- #1-3. Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.
- #1-4. Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.

## #1-1. PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT.

- A. Ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko, yang minimal mencakup aspek berikut:1) Kebijakan SPMI;2) Pedoman penerapan siklus dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;3) Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.
  - B. Integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi.
  - C. Sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- 1) Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi.
  - 2) Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi.
  - 3) Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

## #1-2. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan PPEPP

Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP), terdiri atas:

1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.
2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan



Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.



## #1-3. Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI...

Laporan implementasi SPMI dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI.

Perguruan Tinggi memiliki laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis risiko, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, dan melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten.

## #1-4. Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan...

Pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi perguruan tinggi dan program studi.

Perguruan Tinggi memiliki program studi aktif yang seluruhnya terakreditasi (100%).

## Kriteria #2.1 Relevansi Pendidikan

Bagaimana PT mengembangkan program pendidikan/ pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global

## Kriteria #2.1 Relevansi Pendidikan

- #2.1-5. Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education
- #2.1-6. Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM
- #2.1-7. Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi
- #2.1-8. Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM
- #2.1-9. Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

## Kriteria #2.1 Relevansi Pendidikan (lanjutan)

- #2.1-10. Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi.
- #2.1-11. Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik.
- #2.1-12. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.
- #2.1-13. Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran.
- #2.1-14. Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK.
- #2.1-15. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.

## #2.1-5. Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education

Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan:

- 1) outcome-based education , keterlibatan/masukan stakeholder;
- 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,
- 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK),
- 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha,
- 5) Pendidikan Anti Korupsi.
- 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup keenam aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

## #2.1-6. Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM

- A. Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan (Dosen) Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, Karir dan Penghasilan Dosen
- B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
- C. Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana/Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. Catatan:  $RMDT = NM / NDT$  NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.
- 1) PTS Akademik memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya.
- 2) Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
- 3)  $RM/DT \leq 40$  (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS akademik.

## #2.1-7. Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi

- A. Kecukupan jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Catatan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana atau diploma untuk PTS Akademik.
- B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan:  
 $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$   
NDTT = Jumlah dosen tidak tetap.
- C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor.
- 1) Perguruan tinggi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi, dan untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi).
- 2) PDTT  $\leq 40\%$  (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS akademik.
- 3) Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai tepat 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar pada PTS akademik.

## #2.1-8. Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan...



- A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Catatan: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran. 3. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan..
- B. Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan).a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkotika dan lainnya.

- 1) Perguruan tinggi memiliki bukti saih kebijakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan Learning Management System ) dengan keteraksesan yang secara online.
- 2) Perguruan tinggi telah memiliki bukti saih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.



## #2.1-9. Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan...

Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Catatan: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.

Perguruan tinggi menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi perguruan tinggi yang bisa diakses oleh publik.

## #2.1-10. Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan...



- A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut:
  - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
  - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
  - c. masa tempuh kurikulum;
  - d. masa penyelesaian studi mahasiswa;
  - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
  - f. kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS.
- B. Kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS.

- 1) Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek.
- 2) Syarat Lolos PTS Akademik  $\geq 10\%$ .

## #2.1-11. Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik

Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA), DJTA .

Catatan :

DJTA = ((NDTGB+NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) x  
100% NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki  
jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK =Jumlah  
dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor  
Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki  
jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen  
tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli  
NDT = Jumlah dosen tetap

DTJA ≥ 60% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk  
menyediakan akses terhadap

## #2.1-12. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan...

- A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-3 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2 lulus TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) (PKMTK) 3) Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir).
  - B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.
  - C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi
- 1) Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari IPD Dikti sebagai berikut; (Kriteria minimum PMPT): 1)  $RPL \leq 20\%$  berlaku untuk PTS akademik 2)  $PKMTK \geq 35\%$  untuk PTS akademik 3)  $PK2MTK \geq 60\%$  untuk PTS akademik.
  - 2) Analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya.
  - 3) PT memiliki bukti saih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan rutin setiap tahun yang dilakukan dengan metode yang tepat dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat

## #2.1-13. Perguruan Tinggi menunjukkan praktik baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran

Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma

Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan



## #2.1-14. Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan...

Alumni PT mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang diukur melalui;

- A. Sertifikasi professional
- B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan

- 1) Alumni perguruan tinggi telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi
- 2) Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum

## #2.1-15. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa...



- A. A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tigas) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional/nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLKK).
- B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.
- 1) Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: (Kriteria minimum PMPT)
- a.  $PPM \leq 20\%$  berlaku untuk PTN dan PTS bentuk Universitas dan Institut  $PPM \leq 30\%$  berlaku untuk PTS Sekolah Tinggi.
  - b.  $PMAP \geq 0,01\%$  berlaku untuk PTN dan PTS Universitas/Institut dan juga PTS sekolah Tinggi.
  - c.  $PLKK \geq 20\%$  berlaku untuk PTS akademik
- 2) Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian

## Kriteria #2.2 Relevansi Penelitian

Bagaimana PT mengembangkan program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri

## Kriteria #2.2 Relevansi Penelitian

- #2.2-16. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- #2.2-17. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.
- #2.2-18. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- #2.2-19. Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.

## #2.2-16. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan...



- A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya, yang mencakup aspek:
- 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
  - 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
  - 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi),
  - 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.

- 1) Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan differensiasi perguruan tingginya.
- 2) Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.

## #2.2-17. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian

- A. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.
  - B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.
- 1) Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.
  - 2) Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.

## #2.2-18. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian...

- A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
- B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.
- C. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Seminar nasional 7) Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional
- 1) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan
- 2) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
- 3) Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal  $\geq 10\%$ .

## #2.2-19. Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian...

Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.

Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.



## Kriteria #2.3 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat

Bagaimana PT mengembangkan program pengabdian pada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.

## Kriteria #2.3 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat

- #2.3-20. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- #2.3-21. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.
- #2.3-22. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- #2.3-23. Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

## #2.3-20. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM...

- A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
  - B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.
- 
- 1) Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan differensiasi perguruan tingginya.
  - 2) Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada differensiasi misinya.

## #2.3-21. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat

- A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.
- B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
- 1) Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
- 2) Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.

## #2.3-22. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM...

- A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
  - B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.
- 1) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
  - 2) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.

## #2.3-23. Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional...

- A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.
  - B. Karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll
- 
- 1) Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan
  - 2) Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal  $\geq 10\%$

# Kriteria #3 Akuntabilitas

- Otonomi adalah prasyarat untuk berfungsinya sebuah perguruan tinggi yang sehat.
- Aspek-aspek otonomi: organisasi (organizational autonomy), keuangan (financial autonomy), sumber daya manusia (staffing autonomy), dan akademik (academic autonomy).
- Akuntabilitas merupakan prasyarat diberikannya otonomi. Bagaimana PT menunjukkan akuntabilitas pengelolaan PT.

## Kriteria #3 Akuntabilitas

- #3-24. Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.
- #3-25. Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.
- #3-26. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.
- #3-27. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan.
- #3-28. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.
- #3-29. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

## Kriteria #3 Akuntabilitas (lanjutan..)

- #3-30. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif.
- #3-31. Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.
- #3-32. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.
- #3-33. Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaranya.
- #3-34. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi
- #3-35. Perguruan Tinggi/Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.

## #3-24. Tata pamong dan tata kelola: Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi...

Dokumen formal tata kelola mencakup: Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya.

Catatan:

Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup:

- 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup.
- 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.

## #3-25. Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi...



Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya.

Catatan :

- 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.
- 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktik korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundangundangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan

Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.

## #3-26. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK

Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan.

Catatan:

Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.

Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.

### #3-27. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan



- A. Rencana strategi Keuangan dan sistem pengelolaannya

Catatan :

1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
  2. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional
- A. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.

- 1) Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
- 2) Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## #3-28. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG)...

- A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko
  - B. Keberadaan dan keberfungsiannya lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas
  - C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.
- 
- 1) Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
  - 2) Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
  - 3) Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.

## #3-29. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi...



- A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (planning ), 2) pengorganisasian (organizing ), 3) penempatan personil (staffing ), 4) pengarahan (leading ), dan 5) pengawasan (controlling ).
- B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- 1) Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.
- 2) Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaannya dari 11 aspek pengelolaan.

## #3-30. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif

Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh:

1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab

Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.

### #3-31. Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru



- A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas)
- B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah (salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 1) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.
- 2) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4

## #3-32. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan...

- A. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi:
  - a) Penjelasan umum perguruan tinggi;
  - b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
  - c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
  - d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

- 1) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
- 2) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survei kepuasan.

## #3-33. Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan...



Pengelolaan keuangan perguruan tinggi.

Catatan:

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.

### #3-34. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola



### #3-35. Perguruan Tinggi/Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan

Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.

PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.

# Kriteria #4 Diferensiasi Misi

- Misi PT adalah Tridharma → Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Perguruan tinggi diberi ruang untuk memilih fokus tridharma;
- Pemilihan diferensiasi untuk:
  - mengoptimalkan sumber daya yang terbatas;
  - meningkatkan relevansi dengan kebutuhan eksternal; dan
  - menajamkan strategi keunggulan masing-masing

## Kriteria #4 Diferensiasi Misi

- #4-36. Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya.
- #4-37. Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan
- #4-38. Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT
- #4-39. Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.

## #4-36. Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis...

- A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistik.
- B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut:
  - 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun).
  - 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui benchmarking.
  - 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.

- 1) Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut:
  1. menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian
  2. dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan
  3. didukung sumber daya yang memadai, dan
  4. menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.
- 2) Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi; 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.

## #4-37. Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma...

Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.

Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut:

- 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun.
- 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan

## #4-38. Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma...

Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut:

- 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun;
- 2) Benchmarking capaian dengan pihak eksternal;
- 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders;
- 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.

Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut:

- 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan;
- 2) secara berkala melakukan benchmarking capaian dengan pesaing, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

## #4-39. Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma...

Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang pendidikan a.l. dalam bentuk program studi unggulan perguruan tinggi dan capaiannya, di bidang penelitian dalam bentuk berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaiannya, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaiannya.



# Terimakasih